

---

## **Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur**

**Yesi S. Dodo<sup>1</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Dhey W. Tadeus<sup>3</sup>, Royyan Hafizi<sup>4</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Cirebon<sup>4</sup>  
E-mail: yessymanis86@gmail.com

---

### **Abstrak (indonesia)**

Received: 29 September  
2022

Revised : 05 Oktober  
2022

Accepted: 09 Oktober  
2022

**Latar Belakang:** Bagaimana pengaturan hukum terkait penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Bagaimana pertimbangan hukum penempatan narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan Kementerian Hukum dan HAM NTT.

**Tujuan:** Tujuannya agar Narapidana dibentuk menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris yang menekankan pada segi konsep norma sekaligus penerapannya melalui penempatan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

**Hasil:** Pertimbangan hukum penempatan narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan di Kementerian Hukum dan HAM NTT yakni: a)Kondisi Geografis dan kurangnya anggaran., b)Daya dukung Rutan-Lapas., c) Daya tampung Rutan-Lapas., d)Lapas terdekat dari Rutan mengalami over kapasitas., e)Narapidana dapat dijangkau keluarga., f)Kemampuan narapidana membantu tugas di Rutan.

**Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini, yaitu: 1)Pengaturan penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa

---

Tenggara Timur, meliputi beberapa hal, yaitu: a) Dasar hukum pengaturan penempatan narapidana dan tahanan berbeda., b) Petapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan., c) Penempatan Tahanan di Lapas., d) Penempatan Narapidana di Rutan.

**Kata kunci:** Pembinaan; Penempatan Narapidana dan Tahanan; Pertimbangan Hukum

**Abstract (English)**

*The problems of this research are: 1) How is the legal arrangements related to the placement of prisoners and detainees at the Ministry of Law and Human Rights of East Nusa Tenggara., 2) How is the legal consideration for placing prisoners whose remaining criminal terms are more than 12 months in the detention center of the Ministry of Law and Human Rights NTT. This study uses normative and empirical legal research methods that emphasize the concept of norms as well as the application through the placement of prisoners and detainees in Correctional Institutions and Detention Centers. The conclusions of this study are 1) Arrangements for the placement of prisoners and detainees at the Ministry of Law and Human Rights of East Nusa Tenggara, include several things, namely: a) The legal basis for regulating the placement of prisoners and detainees is different., b) Determination of certain prisons as detention centers., c) Placement of prisoners in prisons., d) Placement of prisoners in detention center 2) Legal considerations for placing prisoners whose remaining criminal term is more than 12 months in detention at the Ministry of Law and Human Rights of NTT, namely: a) Geographical conditions and lack of budget., b) The carrying capacity of the Rutan-Lapas., c) The capacity of the Rutan-Lapas., d) The prison closest to the detention center is over capacity., e) Inmates can be reached by their families., f) The inmates' ability to assist the task at the Rutan.*

**Background:** *What are the legal arrangements regarding the placement of prisoners and detainees at the Ministry of Law and Human Rights, East Nusa Tenggara?*

**Objective:** *The goal is that prisoners are formed to*

---

*become fully human, realize their mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development, and can live naturally as good and responsible citizens.*

**Methods:** *This study uses normative and empirical legal research methods that emphasize the concept of norms as well as their application through the placement of prisoners and detainees in Correctional Institutions and Detention Centers.*

**Results:** *Legal considerations for placing prisoners whose remaining criminal term is more than 12 months in detention at the Ministry of Law and Human Rights NTT are: a) Geographical conditions and lack of budget., b) Supporting capacity of Rutan-Lapas., c) Capacity of Rutan-Lapas.,) dLapas The closest people from the detention center experience overcapacity., e) Prisoners can be reached by their families., f) The ability of prisoners to help with their duties at the detention center.*

**Conclusion:** *The conclusions of this study, namely: 1) Arrangements for the placement of prisoners and detainees at the Ministry of Law and Human Rights of East Nusa Tenggara, include several things, namely: a) The legal basis for regulating the placement of prisoners and detainees is different., b) Determination of certain prisons as detention centers. , c) Placement of Prisoners in Prisons., d) Placement of Prisoners in Detention Centers*

**Keywords:** Coaching, Legal Considerations; Placement of Prisoners; and Detainees

---

*\*Correspondent Author : Yesi S. Dodo  
Email : yessymanis86@gmail.com*



## **PENDAHULUAN**

Rutan Tahanan Negara (Rutan) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang berfungsi mengelola para tahanan untuk kepentingan penyidikan (Atmadja & Gede, 2015), penuntutan dan pemeriksaan di sidang

**Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur**

pengadilan. Rutan di Indonesia berjumlah 165 unit dengan kapasitas hunian berjumlah 33.465 orang dan hingga Februari 2020 dihuni oleh 77.759 orang narapidana dan tahanan. Terjadi kelebihan jumlah penghuni sebanyak 44.294 orang atau 132,35%. Di Kemenkumham Nusa Tenggara Timur pada Februari 2020, kelebihan jumlah penghuni Rutan sebesar 16% dengan kapasitas 2.870 penghuni, namun jumlah penghuni aktual sebanyak 3.318 penghuni (Amiruddin, 2012).

Penelitian ini penting dilakukan mengingat prinsip negara hukum yang dianut Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengedepankan prinsip persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) (Arief, 2013). Artinya bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Demikian setiap narapidana memiliki kedudukan yang sama dalam hukum untuk mendapatkan pembinaan secara optimal di Lapas bagian dari pemenuhan HAM (Harsono, 1995). Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa konsep penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 1) Penelitian yang mengkaji permasalahan *over capacity* di dalam Lapas yang menyebabkan narapidana ditempatkan di rumah tahanan negara. Kondisi ini menyebabkan petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu Rutan (Priyatno, 2006). 2) Penelitian yang mengkaji permasalahan pelaksanaan pelayanan dan perawatan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakartayang terhambat karena masih terdapat Narapidana yang tidak seharusnya berada di Rutan tersebut (Gedeian, n.d.).

Fokus penelitian ini tentang pengaturan penempatan narapidana di rumah tahanan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (Azhar, 2021). Secara khusus untuk menganalisis masih terdapatnya Narapidana yang masa pidananya lebih 12 bulan ditempatkan pada Rutan Kementerian Hukum dan HAM NTT dan sejauh mana pengaturan tentang penempatan Narapidana tersebut. Oleh karena itu (Rakia, 2021), keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas keilmuan meliputi kejujuran, rasionalitas (Harsono, 1995), objektivitas dan terbuka, serta penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan bersifat konstruktif (Syamsi, 1988).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris (Marpaung & Asas, 2009). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama yang menekankan segi konsep norma dalam penempatan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan. Sementara itu penelitian hukum empiris yakni melihat bekerjanya hukum di Kementerian Hukum dan HAM NTT tentang bagaimana pertimbangan hukum penempatan narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan (maria farida 2207).

### **B. Pendekatan Penelitian**

**Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur**

Pendekatan yang digunakan dalam masalah penelitian pertama, yakni (Effendy, 2018). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) (Muhammad, 2004). Pengaturan tentang penempatan Narapidana di Rutan tentu diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini akan mempermudah penggalan konsep-konsep hukum dengan cara membandingkan (*comparative study*) berbagai konsep hukum yang diatur dengan konsep hukum yang dicitakan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini digunakan mengingat hukum positif dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi aturan penempatan Narapidana di Rutan maupun Lapas saling berkaitan. Artinya bahwa aturan dibangun atas konsep-konsep hukum tentang penempatan narapidana dan tahanan (Muladi, 1995).

Pendekatan yang digunakan untuk masalah penelitian kedua, yakni (Johan, 2008). Pendekatan Sosiologis Hukum Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan Antropologi Hukum Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara penyelesaian suatu masalah di dalam suatu masyarakat. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum penempatan narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan Kementerian Hukum dan HAM NTT (Notohamidjojo, 1970).

### **C. Aspek Penelitian**

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yakni : Dasar hukum pengaturan penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan HAM (Wahyono, 1984), Kebijakan hukum penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Indikatornya: tahanan dan narapidana (<12 bulan), Pengaturan hukum terkait penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Indikatornya:

- a. berbagai aturan yang mewajibkan narapidana yang masa sisa pidananya lebih 12 bulan ditempatkan pada Rutan.,
- b. Rencana aksi Kemenkumham dalam upaya pemindahan Narapidana yang masa pidananya lebih 12 bulan dari Rutan ke Lapas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terkait Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Dasar Hukum Pengaturan Penempatan Narapidana dan Tahanan Berbeda**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya secara yuridis, ketentuan yang mengatur penempatan narapidana dan tahanan berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan status dari narapidana dan tahanan. Narapidana adalah status bagi seseorang yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (inkrah) dari suatu putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana (Lamintang & Lamintang, 2022). Sementara itu, tahanan merupakan status bagi seseorang yang sementara menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (Prakoso, 1986). Secara regulatif pengaturan

### **Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur**

penempatan Narapidana mengharuskan narapidana ditempatkan di Lapas(Sugeng 2017). Hal ini sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 7. Secara eksplisit Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa: *Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.* Kemudian Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa: *Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS* (Salim, 2013).

Perlu digarisbawahi istilah Lapas (sebagai tempat) dan Narapidana (sebagai status) karena pengaturan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan adanya kewajiban dan hak narapidana (Samosir, 1992), yaitu narapidana ditempatkan di Lapas untuk kewajiban menjalani pidana atas perbuatannya sekaligus mendapat hak untuk dibina. Tujuan dari pembinaan bagi narapidana diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa (Soekanto, 1982).

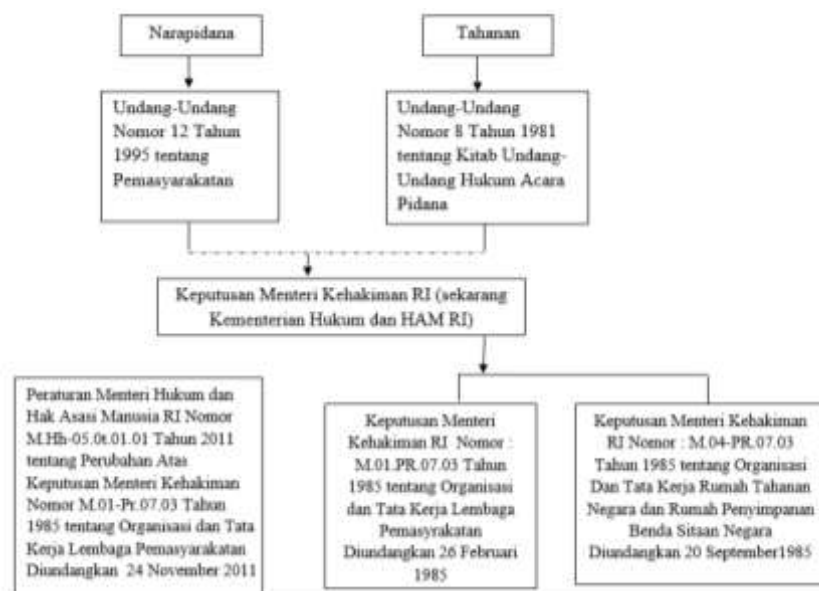
Dukungan teori sebagai pembenaran Pasal tersebut di atas adalah teori pembinaan pemasyarakatan dan teori tujuan pemidanaan. Kehilangan kemerdekaan sesuai konsep Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan sebagai sebuah intervensi negara terhadap hak narapidana untuk bebas setelah memperoleh kekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan program pembinaan (dilaksanakan oleh petugas) sesuai Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa: *narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.* Tujuannya agar Narapidana dibentuk menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Soekanto, 2007).

Analisis peneliti bahwa pembinaan sesuai konsep pemasyarakatan merupakan proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat dengan teori tujuan pemidanaan yakni untuk mengembalikan narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan kembali ke dalam masyarakat untuk dapat hidup mandiri dan berguna di dalam masyarakat. Teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan penempatan semakin jelas dengan adanya perbedaan aturan yang mengatur penempatan narapidana dan tahanan. Pengaturan penempatan tahanan yakni ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) (Wijaya, 2011). Istilah Rutan mulai muncul sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana pengaturan Pasal 22 ayat (1) mengklasifikasikan jenis penahanan dapat berupa: *Penahanan Rumah Tahanan Negara dan Penahanan Rumah.*

#### **Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur**

Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai aturan pelaksana. Pengaturan penempatan tahanan secara eksplisit termuat dalam Bab III Pasal 18 sampai Pasal 25 dan diketahui status tahanan bermula dari pengertian Rumah Tahanan Negara pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: *Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.* Dasar aturan yang berbeda untuk penempatan Narapidana dan Tahanan kemudian dirumuskan ke dalam satu kesatuan fungsi Kementerian Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) (Yamin, 1960), namun dengan nomenklatur keputusan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Perbedaan Pengaturan Penempatan Antara Narapidana dan Tahanan

Pengaturan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dilihat dari Keputusan Menteri Kehakiman RI seperti gambar di atas, menunjukkan struktur organisasi tata kerja yang berbeda dan berlanjut pada perlakuan yang berbeda pula bagi narapidana dan tahanan dalam proses hukum (perbedaan hak dan kewajiban). Perbedaan yang mendasar adalah narapidana berhak dibina di Lapas, sementara tahanan berhak dirawat di Rutan. Didsamping itu, setelah perubahan nomenklatur Kementerian Kehakiman RI menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI di Tahun 2009 belum ada aturan khusus penempatan narapidana-tahanan di Rutan-Lapas.

#### a. Petapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan

Perkembangan sebelumnya, Rutan (sebagai fungsi) pernah ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga di Lapas tertentu terdapat tahanan (tersangka atau terdakwa) sebelum terbentuknya Rutan. Hal ini diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan KUHAP. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1), bahwa Pembentukan Rutan akan dilakukan secara berangsur-angsur. Sebelum terbentuknya Rutan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri Kehakiman menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Sejalan dengan adanya perkembangan penempatan narapidana dan tahanan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan HAM NTT berupa: Narapidana ditempatkan di Rutan dan Tahanan ditempatkan di Lapas. Uraianya adalah sebagai berikut:

**b. Penempatan Tahanan di Lapas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kementerian Hukum dan HAM NTT, Tahanan yang seharusnya ditempatkan di Rutan juga ditempatkan di Lapas. Meskipun berbeda satu antara tahanan dan narapidana, namun adanya penempatan 17 tahanan berdasarkan kekhususan jenis kelamin di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah sejalan dengan norma hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diatur dalam Pasal 12 bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

**c. Penempatan Narapidana di Rutan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kementerian Hukum dan HAM NTT, narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lapas juga ditempatkan di Rutan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah *over* kapasitas di Lapas menjadi dasar banyak narapidana masih ditempatkan di Rutan. Kebijakan non penal yang dimaksud adalah kebijakan non hukum pidana yang diambil berdasarkan pertimbangan kapasitas daya tampung Lapas, dan tidak mempertimbangkan penanggulangan kejahatan terhadap narapidana. Narapidana yang ditempatkan di Rutan tidak mendapat pembinaan seperti halnya di Lapas. Hal ini dikarenakan Rutan tidak memiliki spesifikasi pembinaan terhadap narapidana, baik dari segi sumberdaya petugas sebagai pembina maupun sarana prasarana penunjang proses pembinaan. Adanya narapidana yang ditempatkan di Rutan menunjukkan ketidaktaatan terhadap norma hukum Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan penempatan narapidana harus dipisahkan, di antaranya berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatan. Hal ini terlihat pada 773 narapidana yang ditempatkan di Rutan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang membahas pengaturan dan pertimbangan hukum penempatan tahanan dan narapidana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengaturan hukum penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT, meliputi beberapa hal, yaitu: Dasar hukum pengaturan penempatan narapidana dan tahanan berbeda, Petapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan,

**Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur**

Penempatan Tahanan di Lapas, Penempatan Narapidana di Rutan. Pertimbangan hukum penempatan narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan di Kementerian Hukum dan HAM NTT yakni: Kondisi Geografis dan kurangnya anggaran, Daya dukung Rutan-Lapas, Daya tampung Rutan-Lapas, Lapas terdekat dari Rutan mengalami over kapasitas, Narapidana dapat dijangkau keluarga, Kemampuan narapidana membantu tugas di Rutan.

## BIBLIOGRAFI

- Amiruddin, H. (2012). Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana–Cetakan Ketiga. Citra Aditya.
- Atmadja, I. Dewa Gede, & Gede, Dewa. (2015). Teori konstitusi dan konsep negara hukum. Malang: Setara Press Dan Anggota IKAPI.
- Azhar, Muhammad. (2021). *Perlindungan hukum terhadap direksi badan usaha milik daerah yang telah menggunakan business judgment rule dan tanggung jawab direksi dalam mengelola perseroan*. Universitas Tarumanagara.
- Effendy, Marwan. (2018). *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*.
- Gedeian, Arthur G. (n.d.). dkk, 1991. *Organization Theory and Design*, Universitas Terbuka Jakarta.
- Harsono, C. I. (1995). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, Franciscus Theojunior. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marpaung, Ledeng, & Asas, Teori. (2009). *Praktek: Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen. Jakarta, tanpa tahun.
- Prakoso, Djoko. (1986). *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*. Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rakia, A. Sakti R. S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 157–173.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.
- Samosir, C. Djisman. (1992). *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Surbakti, Friwina Magnesia, & Zulyadi, Rizkan. (2019). *Penerapan Hukum*

**Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur**

- terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162.
- Syafii, Asari. (2022). *EKSISTENSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI DAERAH*. Magister Ilmu Hukum.
- Syamsi, Ibnu. (1988). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- UTAMI, ASRI SONIA, NASUTION, BAHDER JOHAN, & ROSMIDAH, ROSMIDAH. (2021). IMPLIKASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. *Law Journal of Mai Wandeu*, 1(2), 155–166.
- Vellienda, Churnia Dwi, & Harianto, Sugeng. (2020). Panoptikon dan Hypomnema Dalam Pendisiplinan Tubuh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. *Paradigma*, 8(1).
- Wahyono, Padmo. (1984). *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wijaya, Andi. (2011). *Pemasyarakatan dalam dinamika hukum dan sosial. Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta*.
- Yamin, Muhammad. (1960). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djambatan.



2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).